

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM

Oleh:

Anis Fitria¹

Universitas Trunojoyo Madura

Alamat: Jl. Raya Telang, Perumahan Telang Inda, Telang, Kec. Kamal, Kabupaten
Bangkalan, Jawa Timur (69162).

Korespondensi Penulis: anisfitriya2405@student.trunojoyo.ac.id

Abstract. *In the history of Islamic civilization, non-confrontational conflict resolution is a peaceful approach that emphasizes mediation, consultation, and conciliation to resolve conflicts. This method is rooted in the principles of Sharia derived from the teachings of the Qur'an and Hadith, which emphasize the importance of justice, peace, and the common good. Institutions such as hisbah and the role of judges (qadhi) have served as mediators to resolve conflicts without resorting to formal legal processes. This approach has often been applied to resolve conflicts in family, business, and community contexts, with an emphasis on mutually beneficial solutions. The non-litigation conflict resolution model effectively prevents protracted conflicts while maintaining harmonious social relations. In modern contexts, the principles involved in non-contentious Islamic dispute resolution remain relevant as an alternative to ease the judicial burden and promote a sustainable, equitable, and consensual solution. Non-contentious settlement is generally applied to family, business and social matters, prioritizing collective benefits. This study confirms that such conflict resolution models are not only historically relevant, but also applicable in modern contexts to prevent protracted conflicts, reduce the burden of litigation and ensure equitable solutions.*

Keywords: *Dispute Resolution, Non-Litigation, Islamic Civilization, Sulh, Tahkim, Mediation.*

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM

Abstrak. Dalam sejarah peradaban Islam, penyelesaian sengketa non-konfrontatif merupakan pendekatan damai yang mengutamakan mediasi, diskusi dan rekonsiliasi untuk menyelesaikan konflik. Metode ini didasarkan pada prinsip-prinsip syariah yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Hadits, yang menekankan pentingnya keadilan, perdamaian dan saling menguntungkan. Dalam praktiknya, lembaga seperti hisba dan peran hakim (qadhi) berfungsi sebagai mediator untuk menyelesaikan perselisihan tanpa melalui proses pengadilan formal. Pendekatan ini sering digunakan untuk menyelesaikan konflik dalam lingkungan keluarga, bisnis, dan sosial, dengan menitikberatkan pada penyelesaian yang saling menguntungkan. Model penyelesaian sengketa seperti ini tidak hanya efektif mencegah konflik berkepanjangan, namun juga menjaga keharmonisan hubungan sosial. Dalam konteks modern, nilai-nilai yang terkandung dalam penyelesaian sengketa Islam non-yudisial tetap penting sebagai alternatif untuk mengurangi beban pengadilan dan memajukannya. solusi yang stabil, adil dan konsensus. Solusi non-kontroversial ini sering diterapkan pada masalah keluarga, komersial, dan sosial, dengan fokus pada keuntungan bersama. Kajian ini menegaskan bahwa model penyelesaian sengketa ini tidak hanya relevan di masa lalu, namun juga dapat diterapkan dalam konteks modern untuk mencegah konflik berkepanjangan, mengurangi beban sistem peradilan dan menciptakan solusi.

Kata Kunci: Penyelesaian Sengketa, Non Litigasi, Peradaban Islam, Sulh, Tahkim, Mediasi.

LATAR BELAKANG

Penyelesaian perselisihan atau sengketa merupakan aspek penting dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam peradaban Islam, penyelesaian sengketa tidak hanya dilakukan melalui proses peradilan formal saja, namun juga melalui pendekatan non-kontroversial. Pendekatan ini meliputi metode sulh (konsiliasi), tahkim (arbitrase) dan peran muhtasib (mediator), yang berakar pada ajaran Al-Qur'an dan Sunnah. Metode-metode ini telah memainkan peran penting dalam penyelesaian konflik di berbagai negara bidang seperti keluarga, bisnis dan politik, menjaga keharmonisan sosial. Islam menganjurkan penyelesaian perselisihan melalui cara damai dan musyawarah untuk menghindari perpecahan lebih lanjut antar manusia. Prinsip ini tercermin dalam firman Tuhan:

“Dan jika dua golongan mukmin berselisih, maka berdamailah di antara mereka...” (QS. Al-Hujurat: 9).

Pada masa Rasulullah SAW dan Khulafaur Rasyidin , metode penyelesaian sengketa non konfrontatif sering digunakan untuk menyelesaikan berbagai konflik. Contohnya adalah syafaat yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. pada masa penerapan Hajar Aswad yang berhasil mencegah konflik antar suku Kuraisy. Contoh lainnya adalah arbitrase Perang Shiffin, walaupun hasilnya kontroversial, namun mencerminkan penerapan arbitrase dalam tradisi Islam. Dalam sejarah Islam, Penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukan hanya merupakan solusi praktis, namun juga mencerminkan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan persaudaraan yang diajarkan dalam Islam.

Pentingnya metode ini terus berkembang, bahkan di era modern, dengan berdirinya lembaga arbitrase berbasis syariah yang berfungsi menyelesaikan sengketa secara damai dan adil. Konteks ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa yang tidak kontroversial dalam Islam merupakan bagian yang tidak terpisahkan Tradisi hukum Islam tidak hanya penting di masa lalu, *tetapi juga memberikan kontribusi nyata bagi terciptanya tatanan sosial yang harmonis di berbagai periode.*

KAJIAN TEORITIS

Sengketa yang tidak terbantahkan dalam peradaban Islam memiliki dasar yang kuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan praktik para Sahabat. Pendekatan ini tidak hanya menekankan penyelesaian konflik yang cepat dan efektif, namun juga keadilan, perdamaian dan keharmonisan sosial. Dalam teori hukum Islam (fiqh), metode non-kontroversial digolongkan ke dalam beberapa konsep utama, seperti sulh (konsiliasi), tahkim (arbitrase), dan mediasi.

1. Dasar hukum dalam Al-Qur'an dan Sunnah

- a. Ayat-ayat Al-Qur'an seringkali menganjurkan rekonsiliasi dan penyelesaian perselisihan secara damai, seperti dalam QS. Al-Hujurat : 9 : “Dan jika dua kelompok mukmin berselisih, maka berdamailah diantara mereka.” Ayat ini menjadi prinsip utama rujuk.
- b. Sunnah Rasulullah SAW

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM

Rasulullah SAW pimpin oleh contoh untuk menyelesaikan perselisihan melalui diskusi dan dialog. Contoh yang terkenal adalah mediasi dalam konflik penempatan batu hitam. Rasulullah SAW sering bertindak sebagai penengah dalam perselisihan antar suku di Madinah, mengutamakan diskusi dan keadilan.

2. Konsep-konsep Non-Litigasi dalam hukum islam

a. Sulh (rekonsiliasi)

Sulh merupakan suatu proses perundingan yang bertujuan untuk mencapai penyelesaian damai antara pihak-pihak yang bersengketa. Sulh bertujuan menciptakan perdamaian tanpa melanggar prinsip syariah. Para fuqaha (ahli fiqih) menyatakan bahwa sulhu itu sah hanya jika tidak memuat hal-hal yang haram atau tidak merugikan salah satu pihak secara tidak adil.

b. Tahkim (arbitrase)

Arbitrase merupakan salah satu bentuk arbitrase dimana para pihak sepakat untuk menunjuk seorang hakim (arbiter) untuk menyelesaikan perselisihan mereka. Dalam sejarah Islam, contoh penerapan tahkim adalah peristiwa arbitrase dalam Pertempuran Shiffin antara Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah. Meski hasilnya belum sepenuhnya memuaskan, namun tahkim tersebut menunjukkan sejauh mana arbitrase merupakan bagian dari tradisi hukum Islam.

c. Mediasi melalui Muhtasib

Muhtasib merupakan pejabat yang bertugas menjaga ketertiban masyarakat dan memberikan penyelesaian konflik kecil melalui mediasi. Dalam praktiknya, muhtasib mempunyai peran serupa dengan mediator dalam sistem modern, dengan tugas utama menjaga penerapan hukum Islam di masyarakat.

3. Prinsip-prinsip Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi dalam islam

Beberapa prinsip dasar yang menjadi landasan penyelesaian sengketa non-litigasi dalam islam adalah :

- Keadilan : penyelesaian sengketa harus dilakukan dengan adil dan tidak memihak, sesuai perintah dalam QS.An-nisa: 58.
- Musyawarah ; setiap Keputusan diupayakan melalui diskusi bersama untuk mencapai consensus yang menguntungkan semua pihak.
- Menghindari konflik lebih lanjut : metode Non-Litigasi dirancang untuk menciptakan perdamaian, bukan memperburuk situasi.

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode historis digunakan untuk menganalisis praktik penyelesaian sengketa non-litigasi yang terjadi pada masa Rasulullah SAW, Khulafaur Rsasyidin, dan era peradaban islam lainnya dan metode normative digunakan untuk mengkaji landasan hukum dari Al-Qur'an, sunnah, dan pandangan para ulama mengenai penyelesaian sengketa secara non-litigasi.

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian kepustakaan (library research) karena sumber utama data adalah literatur, dokumen, Sejarah, kitab fiqh, dan buku-buku terkait hukum islam. Sumber data primer Al-Qur'an dan Hadist, kitab-kitab fiqh, dokumen sejah dan sumber data sekunder dari buku-buku modern yang membahas hukum islam, arbitrase, resolusi konflik, artikel jurnal, tesis, dan dsertai yang relavan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam sejarah peradaban Islam, penyelesaian sengketa di luar proses peradilan nampaknya merupakan cara yang efektif untuk menjaga keharmonisan sosial dan menjaga keadilan. Konsep-konsep seperti sulh (konsiliasi), tahkim (arbitrase) dan mediasi muhtasib mempunyai dasar yang kuat dalam ajaran Islam dan terbukti relevan dalam berbagai konteks sosial, politik dan ekonomi.

1. Praktik Sulh

Sulh sebagai metode penyelesaian perselisihan secara damai banyak digunakan pada masa Rasulullah SAW untuk menghindari konflik yang

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM

berkepanjangan. Contoh penting adalah Perjanjian Hdaybiyah, yang menunjukkan bagaimana rekonsiliasi dapat menjaga perdamaian meskipun ada perbedaan kepentingan antara umat Islam dan Quraisy. Asas perdamaian mengutamakan kesepakatan bersama yang tidak melanggar hukum Islam dan memberikan solusi yang setara bagi kedua belah pihak penerapan TahkimArbitrase atau arbitrase hal ini menjadi salah satu pendekatan penting untuk menyelesaikan konflik politik, seperti yang terjadi pada masa Perang Shiffin. Dalam kasus ini, kedua pihak yang bersengketa yakni Ali bin Abi Thalib dan Muawiyah sepakat untuk menunjuk arbiter untuk mencari solusi damai. Meski hasil tahkim ini tidak memuaskan semua pihak, namun praktiknya menunjukkan bagaimana Islam mengedepankan dialog dan kesepakatan untuk menghindari konflik lebih lanjut.

2. Muhtasib

Pada masa Khilafah, muhtasib berperan sebagai mediator dan membantu menyelesaikan konflik-konflik kecil di masyarakat, terutama terkait pelanggaran hak-hak konsumen, perdagangan, dan perilaku sosial. Khalifah Umar bin Khattab kerap berperan sebagai muhtasib, menyelesaikan perselisihan dengan prinsip keadilan dan musyawarah, yang menunjukkan pentingnya peran kepemimpinan dalam menjaga keharmonisan masyarakat.

3. Prinsip Penyelesain Sengketa Non-Litigasi

Prinsip utama yang menjadi landasan metode non-litigasi dalam islam yaitu keadilan, musyawarah, dan perdamaian.

Perselisihan non-perdebatan dalam Islam memiliki keunggulan dibandingkan metode perselisihan formal. Keunggulan ini terletak pada pendekatannya yang fleksibel, cepat dan berorientasi pada perdamaian. Sepanjang sejarah, cara ini terbukti mampu menyelesaikan konflik di berbagai tingkatan, seperti hubungan pribadi, ekonomi, dan politik. Namun, implementasinya pun menghadapi kesulitan. Misalnya kasus tahkim dalam Perang Shiffin menunjukkan bahwa hasil arbitrase tidak selalu diterima oleh semua orang. Hal ini menyoroti pentingnya transparansi, keadilan dan kompetensi arbiter dalam proses arbitrase. Dalam konteks modern, prinsip-prinsip tersebut dapat diterapkan

di lembaga arbitrase syariah, seperti Dewan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) di Indonesia yang menangani sengketa terkait ekonomi syariah. Hal ini menunjukkan bahwa metode non-kontestasi tetap penting, terutama untuk menyelesaikan konflik yang memerlukan pendekatan berbasis syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Akar historis dan Normatif

Penyelesaian perselisihan yang tidak menimbulkan perselisihan berakar kuat pada Al-Qur'an, Sunnah, dan amalan para Sahabat. Cara-cara seperti sulh (konsiliasi), tahkim (arbitrase) dan mediasi banyak digunakan untuk menyelesaikan berbagai konflik, baik di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Pendekatan ini mencerminkan prinsip-prinsip keadilan, diskusi dan perdamaian yang merupakan inti ajaran Islam.

Keunggulan metode Non-litigasi

Metode ini mengutamakan efisiensi, fleksibilitas dan keharmonisan sosial, berbeda dengan proses peradilan formal yang seringkali lebih kaku dan panjang. Secara historis, cara ini terbukti efektif meredam konflik tanpa memperburuk situasi, seperti dalam kasus Perjanjian Hudaibiyah dan arbitrase dalam Perang Shiffin, meski tantangan yang berkembang memungkinkan untuk mengambil hikmah.

Relevansi Kontemporer

Dalam konteks modern, prinsip penyelesaian sengketa non-kontroversial tetap penting, terutama melalui lembaga arbitrase syariah seperti Dewan Nasional Arbitrase Syariah (BASYARNAS). Cara ini memberikan solusi efektif terhadap konflik-konflik dalam dunia ekonomi syariah, keluarga dan masyarakat pada umumnya dengan tetap menjaga nilai-nilai Islam sebagai pedomannya.

Saran

Pengembangan Lembaga non-litigasi berbasis syariah perlu dikembangkan, baik dalam skala nasional maupun internasional. Hal ini mencakup pelatihan mediator dan arbiter yang memahami hukum islam sekaligus memiliki kompetensi teknis dalam menyelesaikan konflik. Sosialisasi kepada Masyarakat perlu meningkatkan pemahaman Masyarakat tentang pentingnya penyelesaian sengketa non-litigasi dalam islam.

PENYELESAIAN SENGKETA NON LITIGASI DALAM SEJARAH PERADABAN ISLAM

Perlunya penelitian lebih lanjut diperlukannya kajian yang lebih mendalam tentang bagaimana metode penyelesaian sengketa non-litigasi dalam islam dapat diadopsi untuk menyelesaikan konflik modern yang lebih kompleks, dengan menghidupkan Kembali nilai-nilai penyelesaian sengketa non-litigasi dalam islam, Masyarakat dapat mencapai Solusi yang adil, damai, dan berkelanjutan, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

DAFTAR REFERENSI

- Ghabin, Ahmad, 'The Well of Zamzam', *Sacred Waters*, October, 2020, pp. 71–79, doi:10.4324/9781003010142-8
- Hamzah, Saidin, and Hamriana, 'Khulafah Al-Rasyidun: Masa Kepemimpinan Ali Bin Abi Thalib', *CARITA: Jurnal Sejarah Dan Budaya*, 1.1 (2022), pp. 129–38
- Mubarak, Jaih, 'Hukum Islam Serlنگkali Dipahami', 48, 2003, pp. 103–21
- Nur Saniah, Nur Saniah, 'Prinsip-Prinsip Dasar Hukum Islam Perspektif Al-Quran', *Al-Kauniyah*, 3.2 (2022), pp. 1–17, doi:10.56874/alkauniyah.v3i2.1077
- Rinanda, Rizki Faza, 'Penyelesaian Sengketa Bisnis Syariah Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)', *Pactum Law Journal*, 1.2 (2018), pp. 145–54
- Suwandi, Suwandi, Muhammad Hakimi Mohd Shafiai, and Wan Nasyrudin Nasyrudin Wan Abdullah, 'Pasar Islam (Kajian Al-Quran Dan Sunnah Rasulullah Saw)', *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 16.01 (2018), pp. 131–39, doi:10.30631/al-risalah.v16i01.341
- Tusriyanto, T, and B Basri, 'Praktik Mediasi Rasulullah SAW (SULH) Dalam Penyelesaian Konflik Antar Kelompok', ... : *Jurnal Sosial ...*, 9.01 (2024) <<https://www.ejournal.ejournal.metrouniv.ac.id/riayah/article/view/9150%0Ahttps://www.e-ournal.ejournal.metrouniv.ac.id/riayah/article/download/9150/3879>>
- Zainudin, Ely, 'Peradaban Islam Pada Masa Khulafah Rasyidin', *Jurnal Intelegensia*, 03.01 (2015), pp. 50–58 <<https://ejournal.unisnu.ac.id/JI/article/download/1337/1345>>